



PUTUSAN

No. 806 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA, selaku
KREDITOR-KREDITOR KONKUREN seluruhnya berjumlah

104 (seratus empat) sebagai berikut ;

1. CV.Citra Pembangunan Mandiri ;
2. PT. Ventura Cakrawala Investama ;
3. PT.Carrefour Indonesia;
4. PT. Pioner Beton Indonesia;
5. PT. Adhi Karya (persero);
6. Grand Vision Co.Ltd;
7. PT. Estetika Jasatama;
8. PT. Selancar Cipta Abadi;
9. Seiko Showroom;
10. PT. Matahari Graha Fantasi ;
11. PT.Sepatu Bata ;
12. PT.MultiBangun Adhitama Konstruksi (MUL TIKOM) ;
13. PT. Caisson Dimensi ;
14. PT.Optik Tunggal Sempurna ;
15. Ira Kasoem/PT.Inti Indra Utama;
16. KK Fashion;
17. Yap Neng King;
18. Stoberi/Helen ;
19. House Beauty;
20. Sembodo/Bodhi S;
21. Groupi/Deetye ;
22. Avia Tour/Feroline ;
23. Wiratman & Ass / Ir. Harjanto ;
24. PT.Global Arrow Total Security Solution;
25. PT.Berca Indosport;
26. PT.Iss Indonesia.
27. Andreas D.Sukmana Kuasa Hukum dari :
 1. Gunawaty Jasmi ;

Hal 1 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bungolow Djasmi ;
3. Rapih Textile / Sugeng Pranoto ;
4. Eka Tailor/Mamat Koswara ;
5. Family/Iwan Tjiptadinata ;
6. Anjalis Textile/Kishore ;
7. Top Ladies Textile/Tjandra Wirawan ;
8. Mid Design/Kosim Tjiung Chen;
9. Cotton Center/Andalas Djasni ;
10. Favorite Textile/Ronny Ismail ;
11. Shekinah /Hareh T A;
12. Tirta Textile /Herman Hermawan ;
13. Dynasty Textile/WawanTjahyadi ;
14. Sari Anyar/Martin Hidayat ;
15. Hans Tailor/Hana Suryana ;
16. Istana Sepatu/Permana Cahyadi;
17. Yukita Makan/Debby ;
18. OPTIK Seis/Tommy Max Pangalila ;
19. Petra agung/ Santo Sugiarto;
20. Lietje Halim/Exclusive;
28. Bardoth Sianturi, SH & Rekan Kuasa Hukum dari. :
 1. Pitstop/Tjong Miauw Tjay ;
 2. Amethys/ Yulia;
 3. Logo Collection/Andrio Suhendro ;
 4. PT.Sinergy Media Informasi Aswan Madutudjuh ;
 5. T.Astranartha / Ir.J.Arifin ;
 6. VY Corner/Rusdy T edja ;
 7. Visi Anugrah Indonesia/Jonathan Arifin ;
 8. Gereja Bethel Indonesia/Jonathan Arifin ;
 9. Lafayette /Merlin ;

Hal 2 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT.Beton Elemindo Perkasa ;
11. DCYI/OEY KHIE LIANG ;
12. Ingat Makan/Debby ;
13. Jap Siu Han ;
14. Tasmania;
15. Tri Murni Textile/The U Hwa ;
16. Sinar Fashion/Rudjali Efendy ;
17. Bauty Shoes/Claudia Leeyana ;
29. Ronny Hutabarat, Kuasa Hukum dari :
 1. Kupu-kupu/Anthony Sumarli ;
 2. Fieor/Jimmy Chandra;
 3. Budianto Soenjaya /Nely W ;
 4. Tedy;
 5. Naftali/Hendra Sofyan ;
 6. PolitikIAAHS/Rudi ;
 7. LaurentIRatna Mulyani Tuti ;
 8. Central Textile/Eddie Yusuf I;
 9. Snazzy/Liana/Hartono/Gunawan
 10. Kok Eng/Mitra Sandang ;
 11. Yurida/Gunawan ;
 12. Filipo Utomo/Philip ;
 13. Exclusive /Ensri Meilasari ;
 14. Transit Fashion/Lindawati ;
 15. Joy Textile/Enggal/Ferry ;
30. Sonij,SH & Partner , Kuasa Hukum dari :
 1. Good Will/Dedi Supardi/Lo Tjoen Sen ;
 2. Cherish / Waway Sujadi ;
 3. Fiona/Tan Fun Kim ;
 4. Vienna/ Yohanes Surhayadi, SE ;
 5. Tosca/Early Alice Alie,SH ;
 6. Blossom/Jeanne Ariestina ;
 7. Kent Henry Cahaya ;

Hal 3 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



8. Cherry/Hardi Djuanaedi ;
9. Vivi Cosm/Nina Kurniawati ;
10. Velvet/Haryadi Irianto ;
11. Blessing /Jo Wie Kang ;
12. Cindy Acc/Ho Sin Mei ;
13. Boedhi Simananda Rachmadi ;
14. B&B Flash/Luciany Asna ;
15. Baso Malang/Merlin ;
16. Geneva /Michelle Kurniawan;
17. Ratna Mulyana Tuti ;
18. Eternity /Joe Bie Tan/Intan ;
19. Red Zone/Benny Anderson ;
20. Jaya Optic/Agus ;
21. Madona/Lie So Lan ;
22. Jesly/Jhonny Budiman ;
23. Bodies/Alun Iskandar;
24. Claire Bee/Clara ;
25. Mutiara Textile/Roby Ridwan ;
26. Po Tiang Fa/Ahli waris dari Tjoa Tjin Tean ;
27. Mae Bebe/Jono Limiawan ;

Pemohon Kasasi dahulu Para Kreditor/Termohon
Perdamaian ;

m e l a w a n :

PT ANUGRAH LINGKAR SELATAN, berkedudukan di Jalan
Peta No.241, Bandung 40232, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Debitor Pailit/ Pemohon
Perdamaian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Debitor Pailit / Pemohon Perdamaian
mengajukan permohonan perdamaian terhadap Pemohon Kasasi dahulu Para
Kreditor/ Termohon Perdamaian di muka persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, telah dijatuhkan Putusan
Nomor : 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai



berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon PT. ANUGRAH LINGKAR SELATAN berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. M. Eli Mariani,SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Eric P. Rizal, SH. – beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya dan Anita Kadir, SH.MC.L.LL.M, berkantor pada Kantor Hukum Asmansyah & Partners, beralamat di Komp. Grand Wijaya Centre Blok C-11 Lt.3, Jl. Wijaya II, Jakarta sebagai Kurator;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009, Majelis Hakim memeriksa Debitur, para Kreditur beserta laporan dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) Jo. Pasal 228 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 29 September 2009, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor : 13/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Mei 2009, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 13/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Mei 2009 yang menunjuk surat kabar harian : Pikiran Rakyat dan Bisnis Indonesia sebagai tempat untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas. Mengundang Debitur dan para Kreditur untuk menghadiri rapat Kreditur pertama pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009 dan tentang penentuan batas akhir pengajuan tagihan para Kreditur pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2009 ;

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada hari : Kamis, tanggal 28 Mei 2009, Senin, 22 Juni 2009, Kamis, 2 Juni 2009, Rabu, 15 Juli 2009, Senin, 27 Juli 2009, Senin, 3 Agustus 2009, Kamis, 13 Agustus 2009, Kamis, 20 Agustus 2009, dan Selasa, 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 ;

Bahwa jumlah kreditur yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus seluruhnya sebanyak 2 (dua) Kreditur Separatis dan 103 (seratus tiga) Kreditur Konkuren dan seluruh tagihan Kreditur Separatis dan Konkuren telah diverifikasi seluruhnya ;

Bahwa atas dasar laporan Pengurus sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan para Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren telah tergolong ke dalam tagihan yang diakui sementara, sedangkan untuk tagihan PT. Carrefour Indonesia tidak diakui tagihannya ;

Bahwa Kreditur PT. Carrefour Indonesia telah mengajukan keberatan atas tagihan yang tidak diakui ;

Bahwa rapat pencocokan utang (rapat kreditur) telah selesai dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2009 ;

Bahwa besarnya tagihan para Kreditur telah diakui sementara baik oleh Debitur maupun oleh Pengurus adalah sebagaimana tertera dalam daftar tagihan yang diakui sementara yang telah ditanda tangani oleh Debitur Pengurus, Hakim Pengawas dan para Kreditur, daftar mana akan disampaikan kepada Hakim Majelis oleh Pengurus ;

Bahwa Debitur melalui kuasanya dalam rapat kreditur pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2009 telah mengajukan Proposal rencana perdamaian ;

Bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor : 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah ditunjuk Hakim Pengawas yang baru guna melanjutkan rapat-rapat Kreditur yaitu Maryana,SH.,MH. ;

Bahwa dalam rapat Kreditur pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2009, dihadiri oleh 95 Kreditur Konkuren mengajukan tagihan sebesar Rp. 178.645.817.012.73 dan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut, Hakim Pengawas telah melakukan voting yang hasilnya sebagai berikut :

- Kreditur Konkuren yang hadir = 95 kreditur = Rp. 178.645.817.012.73
- Kreditur Konkuren yang setuju = 94 kreditur = Rp. 159.740.352.266,63
- Kreditur Konkuren yang tidak setuju = 1 kreditur = Rp. 18.905.464.746,10
- Kreditur yang abstain = 0
- Prosentasi hasil voting :
 - o Untuk kreditur konkuren yang menyetujui perdamaian 94 kreditur

Hal 6 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah piutang sebesar Rp. 159.740.352.266,63 atau sebesar 89,42 %;

Bahwa dalam rapat Kreditur pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2009 dihadiri oleh 98 kreditur konkuren mengajukan tagihan sebesar Rp. 182.785.185.790,73 dan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut, Hakim Pengawas telah melakukan voting ulang yang hasilnya sebagai berikut :

- Kreditur Konkuren yang hadir = 98 kreditur = Rp. 182.785.185.790,73
- Kreditur Konkuren yang setuju = 92 kreditur = Rp. 159.833.144.906,63
- Kreditur Konkuren yang tidak setuju = 4 kreditur = Rp. 22.263.943.124,10
- Kreditur yang abstain = 2
- Prosentasi hasil voting :
 - o Untuk kreditur konkuren yang menyetujui perdamaian 92 kreditur dengan jumlah piutang sebesar Rp. 159.833.144.906,63 atau sebesar 87,44 %;

Bahwa oleh karena Hakim Pengawas berpendapat rencana perdamaian yang telah menjadi perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut dapat diterima dan telah berubah menjadi perjanjian perdamaian ;

Bahwa pada waktu rapat Kreditur pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2009, setelah Hakim Pengawas melakukan voting ulang, telah diserahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani oleh Debitur dan para Kreditur untuk disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dimohonkan Homologasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian yang telah direvisi pada tanggal 11 Agustus 2009 antara Debitur PT. Anugrah Lingkar Selatan (dalam pailit) dengan krediturnya yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Hal 7 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Debitur PT. Anugrah Lingkar Selatan (dalam pailit) dan para krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut ;

Membebaskan kepada Debitur untuk membayar biaya dan imbalan jasa Kurator yang akan ditetapkan kemudian ;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Debitur ;

Bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 13/PAILIT/2009PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 08 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur (PT. Anugrah Lingkar Selatan) dalam pailit dengan para kreditornya adalah sebagai berikut :

1. CV.Citra Pembangunan Mandiri ;
2. PT. Ventura Cakrawala Investama ;
3. PT.Carrefour Indonesia;
4. PT. Pioner Beton Indonesia;
5. PT. Adhi Karya (persero);
6. Grand Vision Co.Ltd;
7. PT. Estetika Jasatama;
8. PT. Selancar Cipta Abadi;
9. Seiko Showroom;
- 10.PT. Matahari Graha Fantasi ;
- 11.PT.Sepatu Bata ;
- 12.PT.MultiBangun Adhitama Konstruksi (MUL TIKOM) ;
- 13.PT. Caisson Dimensi ;
- 14.PT.Optik Tunggal Sempurna ;
- 15.Ira Kasoem/PT.Inti Indra Utama;
- 16.KK Fashion;
- 17.Yap Neng King;
- 18.Stoberi/Helen ;
- 19.House Beauty;
- 20.Sembodo/Bodhi S;
21. Groupi/Deetye ;
- 22.Avia Tour/Feroline ;
23. Wiratman & Ass/Ir.Harjanto ;

Hal 8 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. PT. Global Arrow Total Security Solution;

25. PT. Berca Indosport;

26. PT. Iss Indonesia.

27. Andreas D. Sukmana Kuasa Hukum dari :

1. Gunawaty Jasmi ;
2. Bungolow Djasmi ;
3. Rapih Textile / Sugeng Pranoto ;
4. Eka Tailor/Mamat Koswara ;
5. Family/Iwan Tjiptadinata ;
6. Anjalis Textile/Kishore ;
7. Top Ladies Textile/Tjandra Wirawan ;
8. Mid Design/Kosim Tjiung Chen;
9. Cotton Center/Andalas Djasni ;
10. Favorite Textile/Ronny Ismail ;
11. Shekinah /Hareh T A;
12. Tirta Textile /Herman Hermawan ;
13. Dynasty Textile/WawanTjahyadi ;
14. Sari Anyar/Martin Hidayat ;
15. Hans Tailor/Hana Suryana ;

16. Istana Sepatu/Permana Cahyadi;

17. Yukita Makan/Debby ;

18. Optik Seis/Tommy Max Pangalila ;

19. Petra Agung/ Santo Sugiarto;

20. Lietje Halim/Exclusive;

28. Bardoth Sianturi, SH & Rekan Kuasa Hukum dari. :

1. Pitstop/Tjong Miauw Tjay ;
2. Amethys/Yulia;
3. Logo Collection/Andrio Suhendro ;
4. PT. Sinergy Media Informasi Aswan Madutudjuh ;
5. T. Astranartha/Ir. J. Arifin ;
6. VY Corner/Rusdy T edja ;

Hal 9 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Visi Anugrah Indonesia/Jonathan Arifin ;
8. Gereja Bethel Indonesia/Jonathan Arifin ;
9. Lafayette /Merlin ;
10. PT.Beton Elemindo Perkasa ;
11. DCYI/OEY KHIE LIANG ;
12. Ingat Makan/Debby ;
13. Jap Siu Han ;
14. Tasmania;
15. Tri Murni Textile/The U Hwa ;
16. Sinar Fashion/Rudjali Efendy ;
17. Bauty Shoes/Claudia Leeyana ;
29. Ronny Hutabarat, Kuasa Hukum dari :
 1. Kupu-kupu/Anthony Sumarli ;
 2. Fieor/Jimmy Chandra;
 3. Budianto Soenjaya /Nely W ;
 4. Tedy;
 5. Naftali/Hendra Sofyan ;
 6. PolitikIAAHS/Rudi ;
 7. Laurenti Ratna Mulyani Tuti ;
 8. Central Textile/Eddie Yusuf I;
 9. Snazzy/Liana/Hartono/Gunawan
 10. Kok Eng/Mitra Sandang ;
 11. Yurida/Gunawan ;
 12. Filipo Utomo/Philip ;
 13. Exclusive /Ensri Meilasari ;
 14. Transit Fashion/Lindawati ;
 15. Joy Textile/Enggal/Ferry ;
30. Sonij, SH & Partner , Kuasa Hukum dari :
 1. Good Will/Dedi Supardi/Lo Tjoen Sen ;
 2. Cherish/Waway Sujadi ;
 3. Fiona/Tan Fun Kim ;

Hal 10 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Vienna/ Yohanes Surhayadi, SE ;
5. Tosca/Early Alice Alie,SH ;
6. Blossom/Jeanny Ariestina ;
7. Kent Henry Cahaya ;
8. Cherry/Hardi Djuanaedi ;
9. Vivi Cosm/Nina Kurniawati ;
10. Velvet/Haryadi Irianto ;
11. Blessing /Jo Wie Kang ;
12. Cindy Acc/Ho Sin Mei ;
13. Boedhi Simananda Rachmadi ;
14. B&B Flash/Luciany Asna ;
15. Baso Malang/Merlin ;
16. Geneva /Michelle Kurniawan;
17. Ratna Mulyana Tuti ;
18. Eternity /Joe Bie Tan/Intan ;
19. Red Zone/Benny Anderson ;
20. Jaya Optic/Agus ;
21. Madona/Lie So Lan ;
22. Jesly/Jhonny Budiman ;
23. Bodies/Alun Iskandar;
24. Claire Bee/Clara ;
25. Mutiara Textile/Roby Ridwan ;
26. Po Tiang Fa/Ahli waris dari Tjoa Tjin Tean ;
27. Mae Bebe/Jono Limiawan ;

Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 ;

Menghukum Debitor (PT. Anugrah Lingkar Selatan) dalam pailit dan para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini ;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Debitor (PT. Anugrah Lingkar Selatan) dalam pailit ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 35 Kas/Pailit/2009PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana di sertai

Hal 11 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 16 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan / dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK") Pasal 160 ayat (2) huruf a dan b, yang berbunyi :

"Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c "

2. Bahwa pengajuan memori kasasi terhadap Putusan Pengesahan Usulan Damai rol. No.13/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Oktober 2009 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUK;

Adapun yang menjadi dasar-dasar pengajuan Memori Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. ANUGRAH LINGKAR SELATAN (dalam pailit) (selanjutnya disebut "Termohon Kasasi 1 ") telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No.13/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2009, status pailit mana telah diumumkan dalam harian yang terbit di Ibukota sebagaimana bukti PK-1, dan Pemohon Kasasi adalah salah satu kreditur Termohon Kasasi 1 yang telah terdaftar dan diverifikasi oleh Kurator (selanjutnya disebut "Termohon Kasasi 2");

Hal 12 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai ketentuan UUK Termohon Kasasi 1 telah mengajukan usulan damai dimana setelah beberapa kali diadakan revisi, maka usulan damai tersebut pada tanggal 25 Agustus 2009 telah disetujui oleh mayoritas para kreditur PT. ANUGRAH LINGKAR SELATAN (dalam pailit); satu dan lain sesuai laporan Termohon Kasasi 2 dalam sidang pengesahan usulan damai tanggal 8 Oktober 2009 (bukti PK-2);
3. Bahwa Termohon Kasasi 1 mengajukan usulan damai tersebut berdasarkan adanya aset Termohon Kasasi 1 berupa:
 - Tanah dan bangunan seluas 30.173 M² terletak di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa, Bandung, Jawa Barat, di atas mana berdiri bangunan/mall shopping (Mall Lingkar Selatan) setempat dikenal sebagai Mollis;yang diharapkan mall tersebut dapat beroperasi dan uang sewa mall dari tenant/penyewa digunakan untuk membayar hutang Pemohon Kasasi kepada semua para kreditur PT. ANUGRAH LINGKAR SELATAN (dalam pailit);
4. Bahwa menurut PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk (selanjutnya disebut "Termohon Kasasi 3") dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2009 No.SAM.CR2/407/2009 kepada Termohon Kasasi 2 telah menyatakan aset berupa tersebut di atas, telah berhasil dijual melalui lelang pada tanggal 17 September 2009 (bukti PK -3);
5. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Termohon Kasasi 2 dengan suratnya telah meminta agar perjanjian damai tertanggal 25 Agustus 2009 tersebut dibatalkan, mengingat pada Pasal159 ayat (2) huruf b, yang berbunyi:
Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
demikian juga Termohon Kasasi 1 dalam sidang tanggal 8 Oktober 2009 telah menyatakan ia tidak sanggup untuk melaksanakan perjanjian damai, satu dan lain karena aset debitur tersebut telah terjual;
6. Bahwa namun Judex Facti dalam sidang tanggal 8 Oktober 2009 tidak menanggapi usulan Termohon Kasasi 2 maupun pernyataan Termohon Kasasi 1 dalam sidang tersebut; dan tetap memutuskan untuk memberikan persetujuan atas usulan damai tanggal 25 Agustus 2009;
7. Bahwa menunjuk ketentuan UUK usulan damai tersebut harusnya ditolak pengesahannya oleh Judex Facti, mengingat pelaksanaan perdamaian tak cukup terjamin dengan telah terjualnya aset PT. ANUGRAH LINGKAR SELATAN (dalam pailit) di atas ;

Hal 13 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dalam sidang untuk pengesahan rencana perdamaian tanggal 08 Oktober 2009 tidak ada pernyataan keberatan dari kreditur sekalipun Tim Kreditor dan Hakim Pengawas telah menyampaikan secara lisan pada Majelis Hakim bahwa pada tanggal 17 September 2009 Bank Mandiri sebagai Kreditor Separatis PT. Anugrah Lingkar Selatan (dalam pailit) telah menjual lelang gedung milik PT. Anugrah Lingkar Selatan (dalam pailit).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA** tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 , Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA** tersebut ;

► Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **05 Februari 2010** oleh **DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.** dan **Djafni Djamal, SH.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ DR. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

K e t u a :
Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Djafni Djamal, SH.

DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera

H. SUHADI, SH.,MH.
NIP. 040 033 261.

Hal 15 dari 15 hal Put. No.806 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)